



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **AMRIN ABIDIN Alias AGUS**
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur / tanggal Lahir : 27 tahun / 05 Agustus 1995
4. JenisKelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Koloncucu Kel. Toboleu Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate
7. A g a m a : Islam
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta/ojek
9. P e n d i d i k a n : SMP (tamat)

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **ARLAN ABIDIN alias ARLAN**
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Umur / tanggal Lahir : 25 tahun/15 Juni 1997
4. JenisKelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Koloncucu Kel. Toboleu Kec. Ternate
Tengah Kota Ternate
7. A g a m a : Islam
8. P e k e r j a a n : wiraswasta
9. P e n d i d i k a n : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap masing-masing sejak tanggal 26 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan masing-masing dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - uang tunai sebesar **Rp208.000,-** (dua ratus delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Handphone merek Merk Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ini dikemudian hari serta Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga terhadap istri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS bersama-sama dengan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi DWIQY MUFLY IBRAHIM Alias DWIQY saksi WAHYU UTOMO Alias WAHYU, saksi INDRA IFRIYANDI Alias KAKS bersama dengan anggota lainnya dari Dit Intelkam Polda Maluku sedang melaksanakan Giat Patroli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat akan kembali ke Mako yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN sedang melakukan rekapan nomor nomor togel dari pemasang, kemudian para saksi ditambah dengan rekan rekan anggota lainnya langsung mengecek informasi tersebut, ke lokasi di Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan langsung mengamati dan ternyata benar para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan saudara ERY (DPO) sedang berkumpul dengan teman temannya sambil menerima nomor nomor togel dari pemasang atau masyarakat. Bahwa kemudian dari nomor nomor togel tersebut oleh terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN dikirim melalui whatsapp kepada saudara ERY, sedangkan terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan nomor nomor togel dari pemasang dan terkadang juga mengirimkan nomor nomor togel melalui whatsapp kepada saudara ERY (DPO). Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, saudara ERY berhasil lolos atau kabur namun para terdakwa berhasil diamankan. Bahwa para terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel kepada saudara ERY (DPO) melalui Whatsapp atau terkadang menyampaikannya secara langsung, lalu setelah ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar, maka terkadang para terdakwa yang memberikan uang atau hasil dari kemenangan pemasang tersebut dan terkadang juga saudara ERY sendiri yang memberikan kepada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar. Bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi tersangka sebagai pengumpul nomor judi togel online biasanya tersangka dapatkan upah atau keuntungan dari saudara ERY perharinya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga saudara ERY memberikan tersangka upah sebesar rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya. Bahwa saat penangkapan itu, berhasil diamankan juga barang bukti berupa 3 (dua) buah handphone diantaranya Handphone Merk Redmi warna biru milik terdakwa AMRIN ABIDIN Alias AGUS, Handphone Merk Vivo Y-21 warna hitam milik terdakwa ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, Handphone Merk Redmi warna hitam milik saudara ERY beserta uang tunai senilai Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) maupun 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel yang berada di tempat kejadian tersebut. Bahwa kemudian kedua terdakwa beserta barang barang tersebut yang digunakan dalam melakukan permainan judi Togel tersebut ke Polres Ternate guna proses lanjut. Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/ dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat saksi DWIQY MUFLY IBRAHIM Alias DWIQY saksi WAHYU UTOMO Alias WAHYU, saksi INDRA IFRIYANDI Alias KAKS bersama dengan anggota lainnya dari Dit Intelkam Polda Maluku sedang melaksanakan Giat Patroli dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat akan kembali ke Mako yang beralamat di Kel. Takoma Kec. Ternate Tengah Kota Ternate, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN sedang melakukan rekapan nomor nomor togel dari pemasang, kemudian para saksi ditambah dengan rekan rekan anggota lainnya langsung mengecek informasi tersebut, ke lokasi di Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate dan langsung mengamati dan ternyata benar para terdakwa bersama dengan saudara ERY (DPO) sedang berkumpul dengan teman temannya sambil menerima nomor nomor togel dari pemasang atau masyarakat. Bahwa kemudian dari nomor nomor togel tersebut oleh terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN dikirim melalui whatsapp kepada saudara ERY, sedangkan terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan nomor nomor togel dari pemasang dan terkadang juga mengirimkan nomor nomor togel melalui whatsapp kepada saudara ERY (DPO). Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan, saudara ERY berhasil lolos atau kabur namun para terdakwa berhasil diamankan. Bahwa para terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel kepada saudara ERY (DPO) melalui Whatsapp atau terkadang menyampaikannya secara langsung, lalu setelah ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar, maka terkadang para terdakwa yang memberikan uang atau hasil dari kemenangan pemasang tersebut dan terkadang juga saudara ERY sendiri yang memberikan kepada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar. Bahwa para terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka, untuk pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi tersangka sebagai pengumpul nomor judi togel online biasanya tersangka dapatkan upah atau keuntungan dari saudara ERY perharinya sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga saudara ERY memberikan tersangka upah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya. Bahwa saat penangkapan itu, berhasil diamankan juga barang bukti berupa 3 (dua) buah handphone diantaranya Handphone Merk Redmi warna biru milik terdakwa AMRIN ABIDIN Alias AGUS, Handphone Merk Vivo Y-21 warna hitam milik terdakwa ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, Handphone Merk Redmi warna hitam milik saudara ERY beserta uang tunai senilai Rp. 208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) maupun 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel yang berada di tempat kejadian tersebut. Bahwa kemudian kedua terdakwa beserta barang barang tersebut yang digunakan dalam melakukan permainan judi Togel tersebut ke Polres Ternate guna proses lanjut. Bahwa permainan judi togel ini bersifat untung-untungan belaka. Bahwa Permainan judi jenis togel ini adalah illegal dan tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang sehingga tidak dibenarkan untuk diedarkan/dimainkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut

Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWIQY MUFLY IBRAHIM ALIAS DWIQY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kerana permainan judi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, berawal saat itu para saksi bersama dengan anggota lainnya dari Dit. Intelkam Polda Malut sedang melaksanakan Giat Patroli dengan menggunakan roda dua masing masing kemudian pada saat para saksi ingin kembali ke Mako Polda Malut, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan rekapan nomor;
 - Bahwa para saksi dan tim langsung mengecek informasi dan mengamati, ternyata benar Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin Alias Arlan, sdr. Ery (DPO) sedang berkumpul dengan teman temannya sambil menerima nomor nomor togel dari pemasang atau masyarakat;
 - Bahwa selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan dan saat itu banyak yang lari termasuk sdr. Ery berhasil lolos, sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, judi togel yang dimainkan adalah judi togel sydney, singapura dan hongkong;
 - Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menyeter ke sdr. Ery dimana Terdakwa II Arlan Abidin Alias Agus mengirimkan nomor togel tersebut melalui whatsapp kepada saudara Ery sedangkan Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan nomor togel dari pemasang dan terkadang juga Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus mengirimkan nomor-nomor togel melalui sosial media whatsapp kepada saudara Ery (DPO);
 - Bahwa Para Terdakwa mengirimkan nomor togel kepada saudara Ery terkadang menyampaikannya secara langsung dan terkadang juga kedua pelaku tersebut mengirimkan nomor togel tersebut melalui social media whatsapp kepada saudara Ery lalu kemudian setelah ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang kedua pelaku sendiri yang memberikan uang atau hasil dari kemenangan pemasangan tersebut dan terkadang juga saudara Ery sendiri yang memberikan kepada pemasangan yang menang atau nomor mereka keluar;

- Bahwa saat itu para saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (dua) buah handphone diantaranya Handphone Merk Redmi warna biru milik Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus, Handphone Merk Vivo Y-21 warna hitam milik Terdakwa II Arlan Abidin Alias Arlan, Handphone Merk Redmi warna hitam milik sdr. Ery (DPO) beserta uang tunai senilai Rp208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel yang berada di tempat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi INDRA IFRIYANDI ALIAS KAKS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena permainan judi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut, berawal saat itu para saksi bersama dengan anggota lainnya dari Dit. Intelkam Polda Malut sedang melaksanakan Giat Patroli dengan menggunakan roda dua masing masing kemudian pada saat para saksi ingin kembali ke Mako Polda Malut, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan rekapan nomor;
- Bahwa para saksi dan tim langsung mengecek informasi dan mengamati, ternyata benar Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin Alias Arlan, sdr. Ery (DPO) sedang berkumpul dengan teman temannya sambil menerima nomor nomor togel dari pemasang atau masyarakat;
- Bahwa selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan dan saat itu banyak yang lari termasuk sdr. Ery berhasil lolos, sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, judi togel yang dimainkan adalah judi togel sydney, singapura dan hongkong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menyetor ke sdr. Ery dimana Terdakwa II Arlan Abidin Alias Agus mengirimkan nomor togel tersebut melalui whatsapp kepada saudara Ery sedangkan Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan nomor togel dari pemasang dan terkadang juga Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus mengirimkan nomor-nomor togel melalui sosial media whatsapp kepada saudara Ery (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengirimkan nomor togel kepada saudara Ery terkadang menyampaikannya secara langsung dan terkadang juga kedua pelaku tersebut mengirimkan nomor togel tersebut melalui social media whatsapp kepada saudara Ery lalu kemudian setelah ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka terkadang kedua pelaku sendiri yang memberikan uang atau hasil dari kemenangan pemasang tersebut dan terkadang juga saudara Ery sendiri yang memberikan kepada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar;
- Bahwa saat itu para saksi dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (dua) buah handphone diantaranya Handphone Merk Redmi warna biru milik Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus, Handphone Merk Vivo Y-21 warna hitam milik Terdakwa II Arlan Abidin Alias Arlan, Handphone Merk Redmi warna hitam milik sdr. Ery (DPO) beserta uang tunai senilai Rp208.000 (dua ratus delapan ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel yang berada di tempat kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Amrin Abidin alias Agus

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II karena judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wit Para terdakwa berada didepan Wc umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate bersama dengan sdr. ERY, dan teman-teman Para Terdakwa yang berada disekitaran pasar tersebut,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Para Terdakwa sedang menunggu para pemasang dari masyarakat sekitar sambil mengkonsumsi minum minuman keras;

- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari masyarakat sekitar tiba-tiba dari Satgas khusus Anggota Dit Intelkam Polda Malut yang berjumlah sekitar 5 – 6 orang langsung menghampiri dan mengamankan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa, kemudian langsung menanyakan tentang apakah Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa ke mako Dit Intelkam Polda Malut dan kemudian diserahkan ke Polres Ternate guna dimintai keterangan.
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pengumpul pasangan nomor judi togel, melakukan permainan jenis Togel dengan cara awalnya Para Terdakwa mengumpulkan nomor – nomor togel dari pemasang terkadang dengan rekapan kertas yang bertuliskan nomor nomor togel dan ada juga mengirim nomor melalui Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengirimkan kepada sdr. Ery (DPO);
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka Para Terdakwa langsung mendatangi sdr. ERY untuk meminta uang yang akan dibayarkan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui apa situs atau akun judi togel online dikarenakan Para Terdakwa hanya bertugas menerima pasangan nomor togel dari masyarakat lalu mengirimkan atau menyerahkannya kepada sdr. Ery (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa judi togel online yang dimainkan diantara yaitu togel Sydney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka. Pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi Para Terdakwa sebagai pengumpul nomor judi togel online dari sdr. ERY (DPO) biasanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terkadang juga saudara ERY memberikan para terdakwa upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya.

- Bahwa Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I melakukan judi togel adalah tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

2. Terdakwa II Arlan Abidin alias Arlan

- Bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa I ditangkap bersama dengan Terdakwa II karena judi togel;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wit Para terdakwa berada didepan Wc umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate bersama dengan sdr. ERY, dan teman-teman Para Terdakwa yang berada disekitaran pasar tersebut, dimana Para Terdakwa sedang menunggu para pemasang dari masyarakat sekitar sambil mengkonsumsi minum minuman keras;
- Bahwa kemudian setelah Para Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari masyarakat sekitar tiba-tiba dari Satgas khusus Anggota Dit Intelkam Polda Malut yang berjumlah sekitar 5 – 6 orang langsung menghampiri dan mengamankan Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa, kemudian langsung menanyakan tentang apakah Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel, kemudian Para Terdakwa langsung dibawa ke mako Dit Intelkam Polda Malut dan kemudian diserahkan ke Polres Ternate guna dimintai keterangan.
- Bahwa Para Terdakwa sebagai pengumpul pasangan nomor judi togel, melakukan permainan jenis Togel dengan cara awalnya Para Terdakwa mengumpulkan nomor – nomor togel dari pemasang terkadang dengan rekapan kertas yang bertuliskan nomor nomor togel dan ada juga mengirim nomor melalui Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengirimkan kepada sdr. ERY (DPO);
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka Para Terdakwa langsung mendatangi sdr. ERY untuk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang yang akan dibayarkan kepada pemasang yang menang;

- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui apa situs atau akun judi togel online dikarenakan Para Terdakwa hanya bertugas menerima pasangan nomor togel dari masyarakat lalu mengirimkan atau menyerahkannya kepada sdr. Ery (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa judi togel online yang dimainkan diantara yaitu togel Sydney, Singapura dan Hongkong;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka. Pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi Para Terdakwa sebagai pengumpul nomor judi togel online dari sdr. ERY (DPO) biasanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga saudara ERY memberikan para terdakwa upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan adalah benar milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa permainan judi ini bersifat untung-untungan belaka;
- Bahwa perbuatan Terdakwa II melakukan judi togel adalah tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 uang tunai sebesar Rp 208.000,- (dua ratus delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek Merk Redmi warna biru .
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam.
- 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wit, bertempat di depan WC umum Pasar Higenis yang beralamat di Kel. Gamalama Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi Dwiqy Mufly Ibrahim Alias Dwiqy dan Saksi Indra Ifriyandi Alias Kaks bersama dengan anggota lainnya dari Dit. Intelkam Polda Malut;
- Bahwa awalnya para saksi bersama dengan anggota lainnya dari Dit. Intelkam Polda Malut sedang melaksanakan Giat Patroli dengan menggunakan roda dua masing-masing kemudian pada saat para saksi ingin kembali ke Mako Polda Malut, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa sedang melakukan rekapan nomor, Para Saksi langsung mengecek informasi dan mengamati, ternyata benar Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin Alias Arlan, sdr. Ery (DPO) sedang berkumpul dengan teman-temannya sambil menerima nomor nomor togel dari pemasang atau masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ada yang sempat melarikan diri termasuk Sdr. Ery (DPO) sedangkan Para Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai pengumpul nomor judi toto gelap yang dipasang oleh masyarakat dengan cara awalnya Para Terdakwa mengumpulkan nomor-nomor togel dari pemasang terkadang dengan rekapan kertas yang bertuliskan nomor-nomor togel dan ada juga mengirim nomor melalui Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mengirimkan kepada sdr. ERY (DPO);
- Bahwa Tarif terendah adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka. Pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa apabila ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar maka Para Terdakwa langsung mendatangi sdr. ERY untuk meminta uang yang akan dibayarkan kepada pemasang yang menang.
- Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi Para Terdakwa sebagai pengumpul nomor judi togel online dari sdr. ERY (DPO) biasanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang juga saudara ERY memberikan Para Terdakwa upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

- Bahwa barang bukti yang diajukan berupa uang tunai sejumlah Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) adalah hasil dari pemasangan nomor togel oleh pemasang, dan 2 Unit Handphone adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk mengkomunikasikan togel serta 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor togel adalah hasil dari pemasangan nomor oleh pemasang;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan judi togel; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu
4. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Amrin Abidin alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin alias Arlan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana, demikian unsur ini terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa mendapat izin"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Para Terdakwa menjalankan judi permainan judi jenis togel singapura, hongkong dan sydney dengan menggunakan aplikasi judi online yang dilakukan Para Terdakwa selaku pengecer tersebut tidak ada/tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua ini terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

3. Unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana yang dimaksud dengan sengaja pada pokoknya berarti sebagai kehendak yang disadari yang ditunjukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Sedangkan menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya terdakwa tahu dengan sadar apa yang dikerjakan dan apa akibat dari perbuatannya, namun demikian terdakwa tetap berkehendak dan bersikeras dalam niatnya untuk melakukannya. Sifat kesengajaan lainnya adalah kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*) yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukup jika (hanya) menghendaki tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui Para terdakwa menjalankan judi togel tersebut dengan cara menerima pasangan judi togel Singapura, Hongkong dan Sydney, dari para pemasang kemudian nomor-nomor togel tersebut oleh Terdakwa II Arlan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Alias Arlan dikirim melalui whatsapp kepada Saudara Ery (DPO), sedangkan Terdakwa I Amrin Abidin Alias Agus menggunakan 1 (satu) lembar kertas kecil yang berisikan nomor nomor togel dari pemasang dan terkadang juga mengirimkan nomor-nomor togel melalui whatsapp kepada saudara Ery (DPO). Setelah ada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar, maka Para Terdakwa terkadang memberikan uang atau hasil dari kemenangan pemasang tersebut dan terkadang juga saudara Ery sendiri yang memberikan kepada pemasang yang menang atau nomor mereka keluar, dan dari permainan judi togel tersebut Para Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp150.000,00 sampai Rp200.000,00 dari hasil penjualan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari menjalankan usaha judi togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup Para Terdakwa sehari-hari, demikian unsur ini terpenuhi;

4. Unsur “sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “**orang yang turut melakukan**” (**medepleger**) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “**bersama-sama melakukan**”. Sedikit-dikitnya **harus ada dua orang**, ialah orang yang melakukan (**pleger**) dan orang yang turut melakukan (**medepleger**) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Kemudian Simons menyatakan bahwa ada dua bentuk penyertaan yaitu: *Zelfstandige deelneming* yang berarti perbuatan pidana diberi penilaian atau kualifikasi tersendiri dan tindakan mereka masing-masing diadili secara sendiri pula dan yang kedua adalah *onzelfstandige deelneming*. Hal ini kemudian dikuatkan oleh Van Hamel dan pembentuk KUHP yaitu postulat *cujus juris est principale, ejusdem juris erit accessorium* yang artinya perkara pelaku pembantu termasuk dalam yuridiksi yang sama dengan pelaku utamanya.

Menimbang, bahwa adapun fakta-fakta dipersidangan yang menunjuk pada unsur tersebut yaitu bahwa peran Terdakwa I Amrin Abidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin alias Arlan bersama-sama dengan Ery (DPO) melakukan permainan Judi togel tanpa izin dari pihak yang berwenang, dimana Terdakwa I Amrin Abidin alias Agus dan Terdakwa II Arlan Abidin alias Arlan menerima pasangan dan taruhan dari masyarakat kemudian nomor dan uang taruhan diserahkan ke Ery, dan apabila ada masyarakat yang menang, maka Ery akan menyerahkan uang kepada para terdakwa untuk diserahkan ke pemenang. Bahwa Tarif terendah untuk pemasangan judi toto gelap adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan untuk pemenang dengan hadiah tertinggi yaitu 4 (empat) angka. Pemasangan 2 (dua) angka 5x hadiahnya sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pemasangan 4 (empat) angka 5x hadiahnya sebesar Rp12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Para Terdakwa mendapat keuntungan dari posisi Para Terdakwa sebagai pengumpul nomor judi togel online dari sdr. ERY (DPO) biasanya sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terkadang juga saudara ERY memberikan Para Terdakwa upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perharinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Para Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perjudian toto gelap, sehingga unsur ini pun terpenuhi pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti pada diri Para Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah)

Yang diperoleh dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Handphone merek Merk Redmi warna biru.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor nomor togel

Yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa II belum pernah dihukum.
- Terdakwa I memiliki tanggungan istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I AMRIN ABIDIN Alias AGUS dan Terdakwa II ARLAN ABIDIN Alias ARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing: Terdakwa I selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II selama 5 (lima) bulan dan 10 (sepuluh) hari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai senilai Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah) Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Merk Redmi warna biru.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi warna hitam
 - 1 (satu) lembar kertas kecil rekapan nomor-nomor togelDimusnahkan;
6. Membebaskan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Kadar Noh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Muhammad Adung, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti

Herlina Hermansyah, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)